PT. JASA RAHARJA Cabang Utama DKI Jakarta

LEMBAR DISPOSISI PENOLAKAN UNTUK PENYELESAIAN SANTUNAN EX GRATIA TABRAKAN 2 KENDARAAN BERMOTOR ATAU EX GRATIA AWAK ANGKUTAN UMUM

Nama korban	: JONI SUHARIYANTO / 55th	

Tgl kecelakaan : 23 AGUSTUS 2024

Tanggal 11 NOPEMBER 2024

Lokasi : JL PINTU SATU SENAYAN, TANAH ABANG - JAKPUS

Disposisi Kabag Klaim:

Berdasarkan Laporan Polisi/Bukti Kejadian Kecelakaan,
LP/A/365/VIII/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA 23 AGUSTUS 2024
Tidak terjamin UU No.34/1965 jo. PP No.18/1965 namun dapat dibayarkan Santunan Ex Gratia Tabrakan 2 Kendaraan Bermotor sebesar 100%,
☐ Tidak terjamin UU No.33/1965 jo. PP No.17/1965 namun dapat dibayarkan Santunan Ex Gratia Awak Angkutan Umum sebesar 100%,
sesuai kebijakan Direksi yang diatur dalam Manual Administrasi Pelayanan Santunan.
Sehubungan hal tersebut, dalam rangka penyelesaian santunan segera buatkan dan sampaikan Surat Penolakan Santunan kepada:
☐ Korban/ahli waris korban.
Rumah Sakit / Pihak ketiga lainnya yang diberi kuasa oleh korban/ahli waris korban
Diisi oleh Petugas Front Office Tanggal 11 NOPEMBER 2024
No. Surat Penolakan: PL/R/544/2024

Pahala Hendra Hasian Kabag Pelayanan



Jakarta, 11 NOPEMBER 2024

Nomor : PL/R/544/2024

Sifat : Penting

Hal : Jawaban Pengajuan Santunan

a.n. Sdr. JONI SUHARIYANTO

Yth. RSUD TARAKAN JAKARTA PUSAT

Pengajuan Saudara/i untuk mendapatkan santunan Jasa Raharja atas nama JONI SUHARIYANTO telah kami terima dengan baik dan mendapat perhatian kami sepenuhnya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami.

Dapat kami jelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, korban yang berhak atas santunan adalah:

"orang yang berada <u>di luar</u> alat angkutan lalu lintas jalan (kendaraan bermotor atau kereta api) <u>yang menimbulkan kecelakaan</u>, yang menjadi korban akibat <u>kecelakaan dari penggunaan alat</u> angkutan lalu lintas jalan tersebut"

Menurut uraian kejadian kecelakaan dalam Laporan Polisi LP/A/365/VIII/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA 23 AGUSTUS 2024 adalah PENGENDARA kendaraan B 6003 VE kurang hati-hati hingga mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan uraian dalam Laporan Polisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korban <u>tidak</u> termasuk orang yang berhak atas santunan Jasa Raharja karena korban berada di dalam kendaraan yang menjadi penyebab/menimbulkan kecelakaan.

Sehubungan hal tersebut, dengan sangat menyesal pengajuan santunan Saudara/i tidak dapat kami penuhi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

an. Kepala Cabang DKI Jakarta

Bagian Pelayanan

Pahala Hendra Hasian

Kepala Bagian

Jakarta, 11 NOPEMBER 2024

Hal: Permohonan Kebijaksanaan Pembayaran Santunan a.n. JONI SUHARIYANTO

Yth. Bapak Pimpinan PT.Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta

Dengan hormat,

Kami telah menerima dan membaca dengan seksama surat dari PT Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta Nomor PL/R/544/2024 tanggal 11 NOPEMBER 2024

Setelah mempelajari penjelasan dalam surat tersebut, kami dapat memahami dan menerima sepenuhnya bahwa sesuai ketentuan yang berlaku korban tidak dapat memperoleh santunan dari PT Jasa Raharja.

Namun demikian, dengan surat ini perkenankan kami mengajukan permohonan kepada Bapak Pimpinan untuk korban a.n. JONI SUHARIYANTO melalui jalur kebijaksanaan.

Atas perhatian dan bantuan yang Bapak berikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

RSUD TARAKAN